



NASKAH KERJA SAMA ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN

MADRASAH ALIYAH AI HIDAYAH WAJAK Nomor: 10.2.3 /UN32.7 /DN/2021

Nomor: 075/ MA-ALH /MOU/ II / 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021, bertempat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Sumbersari Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. . : DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Drs. H. Moch Bahri Qodir

: KEPALA MADRASAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA Al Hidayah Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA:

bersepakat untuk membuat dan mengadakan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra kedua lembaga, khususnya dalam mengembangkan potensi sivitas akademika yang bergerak di bidang kewirausahaan, pendidikan, pengajaran, dan penelitian (PTK).

Pasal 2 **BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Kerja sama ini berbentuk pengembangan keterampilan profesional bidang kewirausahaan, pendidikan, pengajaran, dan penelitian (PTK) yang meliputi pelatihan, praktik kerja lapangan, penelitian, dan pertemuan (forum) ilmiah.
- (2) Penentuan jenis dan lingkup kegiatan secara rinci akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan yang dimaksud pada Pasal (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Pasal 3 KEUANGAN

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dan MA Al Hidayah Wajak akan memerinci implikasi keuangan, baik biaya maupun pendapatan dari kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4 MASA BERLAKU

- (1) Kerja sama ini dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Naskah Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Evaluasi terhadap kerja sama ini dapat dilakukan sewaktu-waktu atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan dan/atau pembaharuan kerja sama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku kerja sama.

Pasal 5 REALISASI KERJA SAMA

- (1) Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kerja sama ini akan dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial & MA Al Hidayah Wajak.
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian Kerja yang disusun bersama melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6 KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Naskah Kerja Sama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.
- (2) Hal-hal yang tidak tertuang dalam Naskah Kerja Sama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lebih lanjut.
- (3) Naskah Kerja Sama ini akan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak masing-masing.

Naskah Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak di MA Al Hidayah Wajak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



